

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.<sup>3</sup>

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam

---

<sup>1</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h.20.

<sup>2</sup> S P Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015, h.46

<sup>3</sup>Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012, h.8.

masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (b Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.<sup>4</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan adalah suatu hal yang penting untuk teriptanya ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.<sup>5</sup> Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>6</sup>

Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain. Lebih jauhnya lagi munculnya ide separatisme memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Masalah separatisme atau disintegrasi nasional sudah menjadi pembahasan penting di beberapa

---

<sup>4</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.14

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.7

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2

negara di seluruh dunia. Supaya dapat memahami gerakan separatisme, ada tiga unsur yang harus dipertimbangkan, yaitu penyebab, proses, dan hasilnya. Penyebab separatisme sering tergantung kepada sejarah, ketidak-adilan atau keragaman identitas.<sup>7</sup>

Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan separatisme. Salah satu upaya yang diambil misalnya perketatan pertanahan dan keamanan di batas-batas wilayah. Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis.

Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.

Dinamika sosial, politik dan keamanan di Indonesia ternyata tidak bisa dilepaskan dari konflik. Konflik ini terjadi akibat kesenjangan antara

---

<sup>7</sup> B. Anugerah, "Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Journal School of Government and Public Policy Indonesia*, Vol.1 No. 1 (2019), h.451.

satu wilayah dengan wilayah lainnya, adanya rasa ketidakadilan dari daerah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat hingga gesekan sosial pada kelompok akar rumput (*grass root*). Sejak awal kemerdekaan, organisasi-organisasi yang mengganggu stabilitas Indonesia sebagai negara berdaulat banyak bermunculan seperti salah satunya adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.<sup>8</sup>

Pergolakan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang (NKRI) saja, mengingat pembentukan NKRI pun didasari dengan upaya perlawanan dari berbagai daerah dan suku bangsa terhadap Belanda. Oleh karena itu dualitas sudut pandang harus benar-benar ditegakkan, yaitu perlawanan terhadap Belanda atas nama nasionalisme di satu sisi, dan perlawanan atas nama daerah dan suku bangsa di sisi lain, sehingga sejarah dapat ditulis secara objektif

Salah satu permasalahan pelik yang masih menyita banyak perhatian bangsa dan negara Republik Indonesia hingga saat ini tidak dapat dipungkiri adalah menyangkut gerakan separatisme yang berkembang di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatistis di Papua kini menjadi isu yang belum menemukan bentuk solusi yang dilandasi suatu strategi yang komprehensif dan bersifat dinamis dalam konteks menyesuaikan dengan perkembangan di Papua.

---

<sup>8</sup> Wilhelmus Renyaana dan Sri Iin Hartini, "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Hukum Daerah (Polda) Papua", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No.1 April 2023, h.612.

Sebagai daerah yang diwarnai oleh gejala disintegrasi, dinamika politik dan keamanan di Papua dapat dikatakan cukup intens dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Seiring era reformasi di tanah air, isu Papua kembali mengemuka di tataran nasional, regional dan internasional. Selain dampak negatif dari globalisasi, hal ini dikarenakan semakin menonjolnya kepentingan individu dan entitas yang berakibat dalam pola hubungannya dengan negara dan makin kritisnya gugatan terhadap peran negara sebagai pengayom kehidupan warga negara yang berada di dalamnya.<sup>9</sup>

Gangguan keamanan berimplikasi kontijensi di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata saat ini masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat pribumi dalam mengembangkan jaringannya, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi, sehingga hal ini digunakan sebagai sarana yang efektif oleh kelompok bersenjata untuk mendapatkan legitimasi dan justifikasi terhadap segala tindakan mereka guna membangkitkan rasa fanatisme kelompok bersenjata. Analisa jaringan sosial memberikan pemahaman, menunjukkan penggunaan jaringan dalam ruang lingkup luas. Jaringan sosial dapat digunakan atau dimanfaatkan sekelompok masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>9</sup> Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah, "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*. Volume 3 Edisi 2 October 2022, h.82.

Menurut Mitchell, jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk diantara sekelompok orang, karakteristik hubungan-hubungan tersebut dipergunakan menginterpretasi motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat termasuk dimensi-dimensi terselubung (*hidden dimensions*) di dalamnya.<sup>10</sup>

Tindakan kriminal yang dilakukan kelompok bersenjata antara lain melakukan penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura (perbatasan RI - PNG), penyerangan terhadap Pos TNI dan Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang patrol maupun masyarakat, pengerusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, TNI/Polri maupun masyarakat, melakukan penganiayaan dan atau perampasan senjata api aparat TNI/Polri, pengibaran bendera Bintang Kejora serta penyelundupan dan atau perdagangan senjata api.<sup>11</sup>

Penanggulangan separatisme di Papua dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Selain TNI, Polri juga memiliki satuan yang membawahi wilayah Papua. Satuan ini dikenal sebagai Kepolisian Daerah Papua yang dipimpin oleh seorang perwira tinggi berbintang dua atau Inspektur Jenderal. Polda Papua membawahi

---

<sup>10</sup> Josias A. Simon, "Analisa Jaringan Sosial dalam Menelusuri Budaya Menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi*, Vol. 1, No.1, (2017):, h. 4

<sup>11</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon<sup>1</sup>, Nur Azizah Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9 No. 3 (September, 2021), h.114.

sembilan Kepolisian Resort dan satu Satuan Brimob Polda. Kesembilan Polres tersebut meliputi Jayapura, Wamena, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Sorong, Fak-Fak dan Mimika. Sedangkan Satuan Brimob Polda berada di Jayapura.

Polri sendiri semenjak tahun 2019 hingga saat ini telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom, penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termasuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua.

Dilihat dari pentingnya peran kepolisian dalam menangani konflik KKB, Undang-Undang Kepolisian dapat dikatakan ikut memainkan peran krusial. Dengan didasarkan pada Undang-Undang tersebut, tugas dan wewenang kepolisian dapat terlaksana dengan baik. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan negara juga tercapai. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum dan penegak hukum, keduanya merupakan bagian dari faktor penegakan

hukum yang tidak dapat diabaikan, yang mana jika diabaikan, maka akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum sebagaimana diharapkan.<sup>12</sup>

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan harus dijalankan dengan baik, agar tujuan polisi yang tertuang dalam UndangUndang Kepolisian berguna dengan baik. Undang-undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.<sup>13</sup>

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam

---

<sup>12</sup> Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, “Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 7 No. 1 Juni 2022, h.45.

<sup>13</sup> Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian (POLRI dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2018, h.58

lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang **"Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Dalam Menciptakan Keamanan Dan Keteriban Di Papua"**.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum dalam penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan kepolisian terhadap kelompok kriminal bersenjata dalam menciptakan keamanan dan keteriban di Papua?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua untuk mewujudkan kamtibmas ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian terhadap kelompok kriminal bersenjata dalam menciptakan keamanan dan keteriban di Papua.

3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua untuk mewujudkan kamtibmas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat :

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dalam menciptakan keamanan dan keteriban di Papua
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dalam menciptakan keamanan dan keteriban di Papua.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dalam menciptakan keamanan dan keteriban di Papua.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>14</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>15</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>16</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dalam menciptakan keamanan dan keteriban. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h.80.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.32.

<sup>16</sup>Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>18</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>19</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam

---

<sup>17</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>19</sup> *Ibid*, h.7

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>20</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>21</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>22</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini

---

<sup>20</sup> CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

<sup>22</sup> *Ibid*

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>23</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparat penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

<sup>24</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.5

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>25</sup>

#### **b. Teori Penanggulangan Konflik**

Teori konflik adalah pendekatan dalam sosiologi yang berpendapat bahwa masyarakat adalah hasil dari persaingan antara kelompok-kelompok dengan sumber daya yang terbatas. Konflik menjadi pendorong perubahan sosial dan dianggap sebagai bagian tak terhindarkan dari dinamika sosial.<sup>26</sup> Teori konflik memberikan perspektif tentang bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana perubahan sosial terjadi, dan bagaimana konflik berperan dalam dinamika sosial. Teori ini membantu memahami berbagai fenomena sosial, termasuk konflik, ketidaksetaraan, dan perubahan.<sup>27</sup>

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan. Defenisi konflik menurut para ahli sangatlah bervariasi karena para ahli melihat konflik dari berbagai sudut pandang atau

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), h. 73.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.74.

perspektif yang berbeda-beda . Akan tetapi secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama.<sup>28</sup>

Secara umum ada dua tujuan dasar konflik yakni mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. <sup>29</sup>

Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 114.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2016), h.56.

mengurangi sumber-sumber tersebut dan yang ingin di pertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusi saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Konflik merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang tidak lenyap dari sejarah. Selama manusia masih hidup, konflik terus ada dan tidak mungkin manusia menghapus konflik dari dunia ini, baik konflik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok yang ada dalam lingkup masyarakat. Konflik senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai aspek lainnya.<sup>30</sup>

Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (*Non-Zero Sum Conflict*) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (*Zero- Sum Conflict*) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri. Menurut Webster, istilah "*Conflict*" di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya

---

<sup>30</sup>Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan : Pustaka Prima, 2017), h. 248.

ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah "conflict" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep.<sup>31</sup>

Dengan demikian konflik di artikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat di capai secara simultan.<sup>32</sup>

Secara umum ada beberapa teori terjadinya konflik antara lain:

- 1) Konflik adalah merupakan suatu unsur sosial yang alami.
- 2) Dari sudut pandang psikologi sosial, konflik berasal dari pertentangan antara dorongan dan motivasi fisik manusia di satu sisi dan tuntutan norma di sisi lain.
- 3) Melihat bahwa masyarakat terbentuk dan terjaga keberadaannya bukan berdasarkan kesepakatan melainkan berdasarkan paksaan. Untuk itu, di manapun manusia membentuk suatu ikatan sosial di situ akan terdapat konflik.
- 4) Dari sisi Marxisme
- 5) Konflik di sebabkan oleh kepemilikan harta benda.<sup>33</sup>

Ada banyak teori mengenai terjadinya konflik antara lain:

---

<sup>31</sup>Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2017, h.15

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 31.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.

- 1) Teori hubungan masyarakat yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh olarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- 2) Teori Negoisasi Prinsip yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang suatu hal yang oleh.
- 3) Teori kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang berupa kebutuhan fisik, mental, sosial, yang tidak terpenuhi atau di halangi.
- 4) Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu atau penderitaan di massa lalu yang tidak di selesaikan.
- 5) Teori kesalahpahaman antara Budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
- 6) Teori Transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidak setiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sedangkan menurut Louis Coser konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak-pihak yang bekonflik tidak hanya bermaksud untuk

memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.<sup>34</sup>

Penyebab konflik menurut Paul Conn adalah karena dua hal, Pertama, kemajemukan horizontal yakni masyarakat secara cultural seperti: suku, ras, agama, antar golongan, dan bahasa dari masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kedua, Kemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan.<sup>35</sup>

Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf<sup>6</sup>, berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu..<sup>36</sup>

Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, h. 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm2.

emosi didalam diri individu. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada.<sup>37</sup>

Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah:

- 1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada.
- 2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.<sup>38</sup>

Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal sehingga dapat ditangani secara efektif. Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan

---

<sup>37</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, (Bandung ; The Habibi Center, 2012), h. 156.

<sup>38</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit*, h. 12

berbagai macam efeknya. Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.<sup>39</sup>

Menurut Maurice Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain :

- 1) Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prinsipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok.
- 2) Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat.
- 3) Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.<sup>40</sup>

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian.<sup>41</sup>

Konflik non-realistik adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistik adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.13.

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, h.45.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.48.

kelompok. Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan konflik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individual maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI.
- 2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok diberbagai lokasi biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentimen organisasi.

### **c. Teori Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)**

Teori Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pada dasarnya merujuk pada upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kejahatan hingga penanggulangan bencana, dan melibatkan peran aktif dari kepolisian, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat.

Teori yang relevan dengan Kamtibmas adalah Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yaitu suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidak-tertiban dan untuk mengembangkan Pemolisian Komunitas, baik sebagai filosofi dan sebuah strategi organisasional, membawa polisi

dan penduduk komunitas untuk bekerja bersama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidak-tertiban fisik dan sosial, dan pembusukkan lingkungan ketetanggaan.<sup>42</sup>

*Community Policing* sejatinya sudah diletakkan oleh Bapak Perpolisian Modern, yaitu Robert Peel, di Inggris sejak tahun 1829. Ada pula yang meyakini bahwa *Community Policing* sebenarnya diawali di Amerika Serikat oleh Kepala Polisi New York waktu itu, yakni Arthur Woods, sejak tahun 1914. Sementara itu, sebagian pakar perpolisian yang lain melihat bahwa *Community Policing* sudah sejak dahulu kala berjalan dengan sendirinya terutama di daerah pedesaan. Umumnya para akademisi percaya bahwa secara formal ide tentang *Community Policing* kembali mengemuka setidaknya sejak pertengahan tahun 70-an.<sup>43</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, konsep atau gagasan tentang *Community Policing* dapat cepat diterima oleh semua pihak oleh karena adanya kata *community* yang menjanjikan keindahan. Janji yang diusung oleh kata *community* tersebut hadir untuk menciptakan harmoni disegala lini kehidupan masyarakat yang sudah sekian lama dirindukan antara lain menyangkut kedamaian, kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong, kemitraan, kesetaraan, ketenteraman, dan lain sebagainya. Diadopsinya istilah *community* ke dalam berbagai kebijakan sosial, termasuk ke dalam perpolisian, antara lain disebabkan karena :<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Raihan Zizqullah, Rizkan Zulyadi & Isnaini, *Op.Cit*, h. 449

<sup>43</sup> Eryln Indarti, "Community Policing sebagai *Democratic Policing* Konteks di Indonesia" *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13 Nomor 2, Agustus 2022 h.151

<sup>44</sup> *Ibid.*

- 1) *Community* merupakan reaksi terhadap sesuatu yang berskala besar dan nun jauh di sana, dengan kata lain *community* mewakili sesuatu yang berskala kecil dan dekat atau lokal;
- 2) *Community* menggambarkan kebutuhan bersama dan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan yang ada;
- 3) *Community* mewadahi struktur sosial yang bersifat suka-rela dan informal.

Semenjak awal 90-an, semakin disadari bahwa *Community Policing* ternyata masih mengandung kekurangan. Pertama-tama adalah adanya kesimpang-siuran makna, pemahaman, atau definisi literatur tentang *Community Policing* pun baru bermain pada aras filosofis dan moral, serta belum jauh beranjak dari hal-hal seperti tipologi dan pernyataan-pernyataan normatif. Evaluasi empiris secara sistematis mengenai implementasi, manfaat, dan dampak *Community Policing* juga belum banyak dilakukan. Selain itu, indikator keberhasilan -seperti tujuan dan sasaran dari *Community Policing* tidak mudah pula untuk ditetapkan. Artinya, gagasan tentang *Community Policing* masih bersifat umum, kurang membumi, belum lekat dengan kearifan lokal, dan belum menjamin adanya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik.<sup>45</sup>

Dapat dikatakan, *Community Policing* belum sepenuhnya demokratis. Karenanya, perlu digagas *Community Policing* yang kontekstual, membumi, bepijak pada kearifan lokal, serta menjamin tumbuh dan kembang-nya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan demokrasi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Dian Nugraha Syahril, "Peran Program Community Policing (Perpolisian Masyarakat) Oleh Bina Mitra Polres Kerinci Dalam Menjaga Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Sitinjau Laut (Studi Kasus Pada Polsek Sitinjau Dian Nugraha Syahril, Laut)", *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Volume 2 No. 9 – 30 September 2020, h.33

<sup>46</sup> *Ibid*, h.34

*Community Policing* dengan demikian dimaknakan sebagai banyak hal, seperti misalnya : <sup>47</sup>

- 1) Filosofi atau ideologi;
- 2) Kebijakan / strategi;
- 3) Program, prosedur, atau teknik;
- 4) Pengedepanan peran polisi sebagai (*public*) *service provider*;
- 5) Gagasan yang belum mencapai bentuknya yang jelas dan pasti;
- 6) Retorika;
- 7) Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dan otoritas polisi;
- 8) Sebuah alat, wahana, atau peluang untuk melakukan intervensi, kontrol, dan, bilamana perlu, pemanfaatan terhadap publik secara tidak kentara.

*Community Policing* adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*Humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, pemolisian masyarakat (*Community Policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Terobosan Polri dalam menjaga Kamtibmas mulai diperkenalkan kepada masyarakat oleh seluruh anggota. Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas. Dalam peraturan

---

<sup>47</sup> Erlyn Indarti, *Op.Cit*, h.154.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, menjelaskan bahwa penerapan *Community Policing* sebagai falsafah dan strategi merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. *Community Policing* menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran organisasi kepolisian terhadap filosofi *Community Policing*. Selain melaksanakan kegiatan pemolisian tradisional, polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi *Community Policing* dengan cara menggali strategi-strategi proaktif yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum masalah tersebut menjadi semakin serius.<sup>48</sup>

Konsep Pemolisian Komunitas telah dipergunakan secara luas di kalangan organisasi polisi, tetapi konsep tersebut belum dapat memberikan gambaran yang tepat tentang maknanya. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua ciri utama dari kata-kata itu yang dapat diketengahkan yaitu<sup>49</sup>

1. Kegiatan Pemolisian Komunitas dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih di arahkan pada wawasan kemasyarakatan; kedua, kegiatan Pemolisian berpendekatan kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif

---

<sup>48</sup> Dian Nugraha Syahril, *Op.Cit*, h.35

<sup>49</sup> Erlyn Indarti, *Op.Cit*, h.155-157.

mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Pengertian yang pertama merujuk kepada kegiatan polisi yang bersifat pro aktif dalam rangka membina hubungan baik antara polisi dan masyarakat, misalnya melalui kegiatan perondaan lingkungan yang bukan untuk keadaan bahaya dan pendirian pos-pos mini ataupun pos polisi di kampung-kampung.

2. Merujuk pada peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, misalnya melalui sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Pemolisian Komunitas dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat *community policing* juga telah ada sejak lama. Pemolisian Komunitas juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.<sup>50</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>51</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h.158.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.7.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>52</sup>
- b. Kelompok Kriminal Bersenjata adalah sebuah entitas kejahatan yang beroperasi dengan menggunakan senjata di Indonesia, terutama di wilayah Papua.
- c. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.<sup>53</sup>
- d. Keteriban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.<sup>54</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Dalam Menciptakan Keamanan Dan Keteriban Di Papua” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penggelapan tetapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

---

<sup>52</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2018, h.32

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 64.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 122

secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas Kelompok Kriminal Bersenjata seperti pada tesis :

1. Tesis oleh Moh. Saleh, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Narotama, Surabaya, 2024. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua”. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu:
  - a. Bagaimana Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua?
  - b. Bagaimana Solusi dalam Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Oleh Korps Brigade Mobile Untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua?
2. Tesis oleh Muhammad Noor Khozin, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Trisakti Tahun 2022, mengangkat judul penelitian tesis tentang: “Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah”. Penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah?
  - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah?
3. Tesis oleh Ira Saradhina Saskia, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020. Penelitian mengangkat judul tesis tentang: “Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua”, dengan rumusan masalah :
- a. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penanggulangan KKB di Papua?
  - a. Bagaimana Peran Polri dalam Penanggulangan KKB di Papua?

## **F. Metode Penelitian**

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>55</sup> Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>55</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”<sup>56</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.<sup>57</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.<sup>58</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>59</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>60</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

<sup>57</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

<sup>58</sup>Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>60</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1786/VI/OPS.1.1./2019 tanggal 30 Juni 2019 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Nemangkawi-2019 (perpanjangan) dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
- 5) Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprint/191/I/OPS.1.1./2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Nemangkawi-2020 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok criminal bersenjata (KKB).

- 6) Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprint/3731/XII/OPS.1.1./2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Nemangkawi-2019 dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok criminal bersenjata (KKB).
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

### **3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>61</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penahanan rumah dan kota terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

## BAB II

### PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANGAN TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA

#### A. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Papua merupakan salah satu provinsi Indonesia yang terletak di ujung timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1969. Di Papua sendiri saat ini sedang digegerkan dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Tindakan-Tindakan kriminal yang dilakukan oleh KKB diantaranya adalah

1. Terdapat peristiwa penembakan oleh anggota KKB terhadap warga sipil dan aparat keamanan pada wilayah-wilayah tertentu diantaranya Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kota Jayapura yang terjadi di perbatasan antara Republik Indonesia - Papua New Guinea.
2. Penyerangan yang dilakukan KKB di pos keamanan Polisi Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia
3. Penyerangan terhadap masyarakat sipil maupun anggota TNI-Polri yang sedang melakukan patroli keamanan di wilayah tersebut
4. Perampasan senjata api milik Polisi Republik Indonesia dan Tentara Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal.

---

<sup>64</sup> M.Hafiz & SM. Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.7 No. 1 (2021), h.89.

Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI, sebutan separatis yang berarti harus dihadapi secara militer.<sup>65</sup>

Konflik yang saat ini terjadi di Papua bukan berawal dari sebuah akar masalah yang sederhana, namun bersumber dari persoalan yang cukup kompleks, yaitu meliputi sejarah kolonialisme, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, serta isu-isu hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Pada sejarahnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, bermula dengan perbedaan antara ras masyarakat Papua (*Austromelanesoid*) dengan masyarakat Indonesia pada umumnya (*Mongoloid*) yang memicu terjadinya rasisme, serta tidak berpartisipasinya masyarakat Papua dalam perjanjian New York Agreement untuk menetapkan nasib Papua.<sup>66</sup>

Menurut Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik di Papua, menyebutkan empat sumber konflik dasar, yaitu; kecewa karena tanah Papua menjadi milik Indonesia, persaingan antara kelompok elit tanah Papua dengan pejabat luar tanah Papua sejak era kolonial Belanda, pembangunan perekonomian dan pemerintahan di Papua yang berbeda dari wilayah barat, oleh karena itu, banyak masyarakat Papua mengadu terkait permasalahan ini kepada pemerintah pusat, berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, Papua masih jauh tertinggal dari perekonomian, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Kemudian, diskriminasi orang asli Papua disebabkan kehadiran pendatang,

---

<sup>65</sup> MR. Amanda, dan B Pramono, "Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No.1, (2023). h.974.

<sup>66</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon, dan Nur Azizah Hidayat, *Op.Cit*, h.85.

perbedaan ini sering terjadi bahkan terhadap orang papua yang berada di luar wilayah papua. Hal inilah yang menjadi timbulnya gerakan separatis di Papua yang menyatakan bahwasannya tanah papua bukan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan beberapa masyarakat papua yang pro akan Indonesia.

Perbedaan ini yang menjadikan masyarakat papua terpecah belah sehingga menimbulkan banyak kerusuhan di Papua seperti penolakan, dan demonstrasi. Setiap tahunnya, pada tanggal 1 Desember kelompok separatis ini mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua, mereka menganggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Hingga saat ini, kelompok ini terus melakukan serangan dan kerap menimbulkan korban para anggota polri, TNI, hingga masyarakat. Terjadi penembakan di Nduga pada 2 Desember 2018 oleh KKB kepada para tenaga kerja PT Istana Karya dengan proyek pembangunan jembatan Trans Papua.<sup>67</sup>

Beberapa media berpendapat bahwa serangan ini terjadi karena sebagai bentuk perlawanan KKB terhadap pemerintah atas pembangunan infrastruktur yang tidak menyelesaikan permasalahan mereka, hingga beberapa media juga memberikan pendapat aksi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat papua ini sangat beda dengan masyarakat indonesia pada umumnya. Aksi lain dari KKB Papua sebagai bentuk unjuk rasa ingin memisahkan diri dari Indonesia terjadi pada tahun 2021 dan menimbulkan korban, tepatnya pada Januari tahun 2021, berdasarkan data dari Polda

---

<sup>67</sup>L. Hardiyanto dan S. Saryono, "Penguatan Lembaga Perlindungan HAM Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol.3 No.1 (2023), h.454.

Papua, tercatat sebanyak 16 kali KKB melakukan kekerasan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat. Aksi tersebut memakan korban berjumlah 12 orang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan sipil, guru, siswa, tukang ojek, bahwa warga biasa, hingga kalangan TNI-Polri menjadi korban.<sup>68</sup>

Apabila menilik latar belakang penyebab aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB banyak menelan korban masyarakat sipil dan kalangan TNI-Polri sehingga merupakan aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dengan KKB membuat berbagai permasalahan dan propaganda politik sehingga menyebabkan ancaman wilayah NKRI. Sehingga pada April 2021 pemerintah memberikan label kepada KKB sebagai kelompok teroris.

Pemerintah memberikan label teroris kepada KKB dikarenakan dari sudut pandang pemerintah organisasi ini sudah tidak cukup proporsinya pada Kelompok Kriminal Bersenjata saja. Kejahatan terorisme telah diregulasikan menjadi Undang-Undang Terorisme yang termuat dalam Hukum pidana nasional, Undang-undang ini terbentuk sebagai respon darurat terhadap peristiwa Bom Bali I, sebuah upaya serius untuk mengatasi ancaman keamanan yang meningkat akibat dari tindakan teror yang terjadi pada waktu itu. Menurut Muladi Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang disebut sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan

---

<sup>68</sup> M.Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.5 No. 1 (2021), h.99.

pula upaya penanganan yang mendayagunakan cara-cara yang bersifat luar biasa pula.<sup>69</sup>

Pelabelan KKB sebagai teroris menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah, pelabelan KKB sebagai teroris bisa difahami, dikarenakan aksi KKB yang merupakan gerakan separatisme dan terus melakukan pemberontakan, sehingga ketika dibiarkan, akan memunculkan kemungkinan terjadinya campur tangan negara lain, itulah yang menjadi penyebab pemerintah melabelkan kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris, serta melalui pelabelan ini pemerintah menegaskan bahwa penegakan atas tindak pidana teroris adalah murni kedaulatan hukum tanpa ada hubungannya dengan agama.<sup>70</sup>

Berbicara tentang KKB di Papua, identik dengan suatu organisasi yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka yang mana hal ini bertentangan dengan hukum, mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh KKB, dengan pembunuhan serta menekan oposisi untuk mencapai tujuan mereka, selain pembunuhan, kelompok ini acap kali melakukan tindakan pemerasan dengan menggunakan ancaman kepada warga untuk memberikan uang atau sumber daya lainnya, KKB juga kerap melakukan serangan terhadap aparat keamanan, yang paling sering adalah polisi dan pemerintah, untuk memperjuangkan tujuan

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h.100.

<sup>70</sup> F. K. Chandra, H. Niklas, M. Haikal, S. Ocktavia, " Analisis Konflik HAM Yang Terjadi di Papua". *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 1 (2022), h.65

mereka yang bersifat separatisme. Aksi KKB, seperti serangan bersenjata, pengeboman, hingga penyerangan terhadap desa atau fasilitas pemerintah menciptakan iklim keresahan masyarakat setempat. Warga menjadi takut dan was-was akan keamanan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan mereka, hal ini juga mempengaruhi mobilitas warga, kesejahteraan emosional individu, serta menghambat akses pelayanan yang disediakan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.<sup>71</sup>

Aksi KKB ini juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yang mana mereka melakukan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya terhadap warga sipil dan aparat keamanan. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat disini berperan dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat papua untuk mencari solusi atas konflik dengan KKB, melalui komunikasi yang saling terbuka dapat membangun rasa percaya antara semua pihak yang terlibat dan menciptakan kesempatan untuk mencapai pemahaman bersama, selain itu pemerintah juga harus mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi terlibat dengan KKB, sehingga edukasi ini bisa membantu masyarakat untuk berperan aktif dalam penegakan hukum dan menjaga ketentraman.

Gerakan yang dilakukan oleh KKB ini menimbulkan banyak korban karena terjadi konflik fisik. Selain itu, KKB yang sudah terindikasi sebagai

---

<sup>71</sup> M.Komariah, *Op.Cit*, h.101.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini juga berjuang melakukan penyebarluasan ideologi papua merdeka.<sup>72</sup>

Perlawanan KKB bermula pada 28 Juli 1965 tepatnya di Papua Barat dengan melakukan penyerangan kepada suku arfak terhadap pasukan Barak Batalyon, motif dari penyerangan ini disebabkan provokator Batalyon Papua orang dari suku arfak yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerahnya karena terjadi pengangguran tingkat tinggi sehingga menimbulkan kelaparan pada suku arfak selama dua tahun belakang. Perlawanan ini berlangsung selama empat tahun di Papua Barat, kemudian pada 1 Juli 1971 terjadi perlawanan kedua oleh KKB dengan seorang pemimpin bernama Seth Jafeth Roemkorem dengan pangkat Bintara, perlawanan yang dilakukan oleh Roemkorem adalah membacakan teks proklamasi wilayah Republik Papua Barat dengan Roemkorem sebagai Presiden Republik Papua Barat dengan memiliki pangkat Brigadir Jenderal.

Semua hal yang terjadi ini adalah titik tercetusnya Gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyatakan jika Papua tidak lagi masuk dari bagian Indonesia, dengan adanya pernyataan tadi menimbulkan masyarakat Papua menjadi terpecah belah, akibatnya sering terjadi perlawanan, demonstrasi dan kerusuhan di Papua. OPM merupakan organisasi yang bermula pada tahun 1965 dengan tujuan utama didirikan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia di papua dan memisahkan

---

<sup>72</sup> SM. Pratama, & M. Hafiz, "Tinjauan Hukum terhadap Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Papua sebagai Kelompok Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol, 7 No. 1 (2021) h.84.

diri dari Negara Kesatuan Indonesia. Dalam kaca mata pemerintah Indonesia, yang dilakukan OPM bisa dikatakan suatu upaya perlawanan yang dilakukan negara.

Tindakan separatisme yang dilakukan oleh KKB ini ini dapat memberikan ancaman terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia dan merusak jiwa nasionalisme yang dimiliki rakyat Indonesia. Dalam upayanya untuk menangani konflik yang disebabkan oleh OPM/KKB ini pemerintah Indonesia melakukan peningkatan peran aktif Intelijen dengan mengumpulkan secara besar-besaran pasukan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya pemerintah juga mulai mencoba melakukan pendekatan secara represif baik melalui kekuatan militer yang dimiliki maupun dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang dilakukan pada era orde baru, pada saat itu Irian Jaya dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Diera kepemimpinan presiden BJ Habibie pada tahun 1998 Kebijakan DOM dihentikan, meskipun dihentikan pendekatan keamanan secara represif tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu Papua juga diberikan hak otonomi khusus di era reformasi (1998-1999) hal ini karena Presiden Habibie berpendapat bahwa pergerakan kelompok kelompok bersenjata di Papua diindikasikan merupakan OPM yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia sehingga dapat memperlambat terlaksananya reformasi. Oleh karenanya, Presiden BJ Habibie memberi usulan bahwa

penyelesaian konflik di Papua dilaksanakan dengan mekanisme demokrasi yaitu memberikan hak otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Peraturan Daerah.

Kekerasan di Papua terjadi menjadi tiga masa. Pertama, pada tahun 1961-1969 yang terjadi akibat aksi militer dengan misi infiltrasi dan penguatan dukungan mendekati Pepera 1969, aksi ini dilakukan secara politik di perkotaan hingga pedalaman dengan menggunakan senjata, sejak saat itu tercetuslah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kedua, pada tahun 1970-1977 terjadi pemberontakan yang bertujuan untuk menenangkan perlawanan hasil Pepera dan penyambutan kehadiran PT Freeport di Papua. Ketiga, pada tahun 1978-1998 menjadi masa berlakunya Daerah Operasi Militer (DOM), kekerasan ini terjadi selama 20 tahun dengan meningkatnya kekerasan hingga ke pedalaman dengan alasan memangkas OPM, pada masa inilah banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>73</sup>

Pada tahun 2021 KKB kembali berulah dengan melakukan beberapa aksi penyerangan baik terhadap warga sipil maupun anggota TNI dan Polri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gugus Tugas PPPK Fisipol UGM (Universitas Gajah Mada) sejak tahun 2010-2020 (10 tahun), kekerasan yang terjadi di Papua rata-rata dilakukan oleh KKB. dengan uraian 118 kasus dilakukan oleh KKB, 15 kasus dilakukan oleh TNI dan 13 kasus dilakukan oleh Polri. Dalam penelitian yang sama

---

<sup>73</sup> SN. Putri & N. Hikmah, "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol.3 No. 2 (2022), h.45.

pula dikemukakan bahwa korban yang meninggal dunia akibat kekerasan adalah 356 orang. Sembilan puluh tiga persen dari jumlah tersebut merupakan warga sipil, anggota TNI dan Polri, sedangkan tujuh persennya adalah bagian dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Seringkali kejahatan terorisme adalah bentuk kejahatan yang telah terencana dan tersusun dan biasanya kejahatan terorisme sudah berdimensi internasional. Muladi berpendapat bahwasanya kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan diperlukan strategi yang bersifat luar biasa (*extraordinary measure*) dalam penangannya.<sup>74</sup>

April 2021 secara resmi pemerintah menetapkan KKB dalam kelompok teroris. Menko Polhukam Prof Mahfud MD menyatakan bahwa organisasi KKB dan orang-orang di Papua dikategorikan sebagai teroris adalah yang melakukan kekerasan secara masif. Dalam penjelasan lebih lanjut dijelaskan bahwasanya Teroris adalah individu atau kelompok yang merencanakan, mengkoordinasikan, dan melakukan tindakan terorisme. Sedangkan terorisme merujuk pada segala tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana teror atau ketakutan secara luas. Tindakan ini dapat mengakibatkan korban massal dan/atau merusak atau menghancurkan objek vital yang strategis, seperti lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.23 , No.2 Thn.2021, h.12.

<sup>75</sup> Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, "Kekejaman KKB Papua Yang Melanggar HAM," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2022, h.40.

Pengkatgorian sebagai teroris ini berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selain itu pengkategorian ini juga berdasarkan pada pandangan pemerintah tentang tidak cukupnya penetapan organisasi ini sebagai kelompok kriminal bersenjata saja, karena apabila dilihat rekam jejaknya kelompok ini seringkali melakukan teror yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, KKB/OPM ini dalam menjalankan aksinya mempergunakan senjata dengan taktik yang terstruktur seperti pasukan militer dalam peperangan. Sehingga, dalam penanganannya tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum sehingga pelabelan KKB sebagai teroris perlu dilakukan.<sup>76</sup>

Secara hukum, pemerintah memiliki dasar yang kokoh untuk mengklasifikasikan KKB sebagai teroris. Ini disebabkan oleh sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa KKB telah melakukan tindakan teror terhadap warga sipil Papua, dengan motif politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Di samping itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KKB juga memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Terorisme. Dengan banyaknya korban ini maka telah terpenuhinya undur

---

<sup>76</sup> Sabita Firgoria Luisa Edon1 , Nur Azizah Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 9 No. 3 (September, 2021), h.21.

korban yang bersifat massal. Pembuktian suasana teror yang dilakukan KKB yaitu dinyatakan oleh seorang pendeta yang mengatakan bahwa KKB menghancurkan rumah dan sekolah yang merupakan fasilitas umum serta gadis di desa yang diperkosa.<sup>77</sup>

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam masyarakat dipandang sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kelompok ini juga masuk golongan *non state actor* yaitu orang atau kumpulan yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan tertentu dan orang atau kelompok tersebut bukanlah merupakan state aktor atau aktor negara atau aparaturnegara.<sup>78</sup>

Biasanya orang atau sekelompok orang dari *non state actor* memiliki kekuasaan dan pengaruh serta modal yang besar. Pengkategorian KKB sebagai *non state actor* karena pengurus maupun anggota dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). sehingga yang mereka lakukan mulai dari kekerasan, pengeroyokan penganiayaan, penculikan, pembunuhan dan kejahatan lainnya yang dilakukan kepada anggota TNI-POLRI maupun masyarakat sipil telah melanggar melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian juga diperberat dengan adanya pengkategorian Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai teroris yang mengakibatkan teror di masyarakat dan

---

<sup>77</sup>Muhammad Andi Septiadi, Nazzira Gahitsya Sofa, Siti Syarah, *Op.Cit*, h.41.

<sup>78</sup> *Ibid*, h.42.

dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.<sup>79</sup>

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) banyak melakukan tindakan yang telah melanggar hak asasi manusia (HAM), dengan diberikan pelabelan terorisme oleh Mahfud MD sebagai Menkopolhukam pada akhir April tahun 2021. Bahwa faktanya, banyak masyarakat papua yang tidak terlibat dalam kelompok ini, hanya segelintir orang yang melibatkan diri dalam KKB. Kelompok ini memiliki tiga poin penting, seperti gerakan politik nasional dengan tujuan dukungan para anggota TNI/Polri, gerakan politik ranah internasional untuk mengumumkan kemerdekaan kepada kedutaan asing, dan memperlihatkan kekuatan senjata. Konflik yang terjadi di Papua terjadi karena berbagai instrumen yang tidak terselesaikan, politik, pertahanan keamanan, ideologis, ekonomi, hingga sosial dan budaya.<sup>80</sup>

Kehadiran pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia berorientasi dalam penegakkan hukum dan memproses para pelaku yang melakukan pelanggaran HAM berat. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB menurut Undang-Undang Pengadilan HAM Pasal 7 huruf B merupakan pelanggaran HAM terhadap

---

<sup>79</sup> Salsabila Nadine Putri, Muhammad Fahri Nur, Raka Wisnu Erlangga, Nur Hikmah, "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*. Volume 3 Edisi 2 October 2022, h.152.

<sup>80</sup> *Ibid*, h.153.

kemanusiaan, maka pemerintah patut bertanggung jawab, dan menegakkan HAM. Ketika pada suatu negara terjadi pelanggaran HAM, maka negara harus melakukan gerakan atau upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM dengan salah satu upaya penegakan hukum.<sup>81</sup>

Indonesia memiliki lembaga pengadilan sebagai bentuk dari penegakan hukum, lembaga pengadilan memiliki porsi untuk mengadili dan menegakkan norma hukum yang sudah ditetapkan serta sebagai instrumen dalam keadilan. Dalam mengadili permasalahan HAM berat tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 4 No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kehadiran pengadilan HAM menunjukkan Indonesia menegakkan hukum dan mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat serta memberikan perlindungan kepada setiap korban pelanggaran HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan pasal 35 ayat (1), para korban mendapatkan kompensasi atau ganti rugi berupa uang oleh negara, restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada si korban, sanak keluarga sang pelaku, dan rehabilitasi dengan pemulihan kedudukan korban.<sup>82</sup>

## **B. Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional**

Konflik dan ketegangan yang terjadi di Papua yang telah lama terjadi terus mengalami eskalasi pada tahun 2021. Aksi kekerasan

---

<sup>81</sup> Wilhelmus Renyaana, Sri Iin Hartini, "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Hukum Daerah (POLDA) Papua", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No.1 April 2023, h.518.

<sup>82</sup> Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, h.72.

terhadap masyarakat sipil di Papua semakin meluas sebagaimana yang diberitakan dalam berbagai berita nasional.

Konflik di Papua yang sampai hari ini terjadi memang bukan berawal dari akar masalah yang sederhana, melainkan berakar pada persoalan yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku berjudul *Papua Roadmap*, berhasil merumuskan empat permasalahan mendasar, yakni marjinalisasi penduduk asli Papua, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, hingga proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah.

Sedikitnya ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi sebagai sumber konflik, yakni;

1. Kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia.
2. Adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi pemerintahan sejak kolonial Belanda
3. Pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda.
4. Marjinalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang tidak puas sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.<sup>83</sup>

Kondisi semakin parah dan meluasnya konflik karena aksi KKB yang merupakan kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua ini mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas dengan menetapkan KKB sebagai kelompok teroris sebagaimana yang diumumkan oleh

---

<sup>83</sup> Salsabila Nadine Putri, "Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Hakam Islamic Contemporary Issues*, Vol.1 No. 2 Thn. 2022, h.317.

pemerintah bahwa organisasi dan anggota KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris karena mereka telah melakukan kekerasan secara masif.<sup>84</sup>

Dalam perspektif hukum pidana nasional Indonesia, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dilihat sebagai kelompok teroris dan separatis yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan aparat keamanan, melanggar prinsip kedaulatan negara, serta mengancam keamanan nasional. Penetapan status teroris pada KKB merujuk pada tindakan mereka yang bertujuan untuk menggulingkan negara dan memiliki konsekuensi hukum pidana, baik materiil maupun formil, yang lebih berat dibandingkan sekadar tindak kriminal biasa.

Dengan penetapan label status teroris ini, terhadap kelompok KKB dapat ditegakkan mekanisme hukum dan penanganan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme).

---

<sup>84</sup> Boy Anugerah, "Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 40, Desember, 2019, h. 54

Langkah pemerintah melakukan pelabelan dan mengkategorikan KKB Papua sebagai kelompok terorisme nyatanya telah mendatangkan berbagai sikap kontra yang terjadi pada masyarakat. Komnas Hak Asasi Manusia (komnas HAM) mengkritisi langkah tersebut, karena menilai bahwa penyematan terorisme ini tidak menyelesaikan masalah. Hanya menambah sebutan-sebutan lain, dari KKB, kelompok kriminal sipil bersenjata, tetapi siklus kekerasan tidak pernah berhenti. Selain itu Gubernur Papua turut memberikan sikap atas langkah pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum.

Pengkategorian suatu kelompok sebagai terorisme dalam prespektif hukum pidana sangat dimungkinkan bagi kelompok yang melakukan aksi atau tindakan yang membuat suasana teror secara masif, akan tetapi tentunya pengkategorian itu tidak dapat dilakukan secara serampangan. Perlu adanya bukti permulaan yang cukup untuk terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana terorisme yang sudah diatur secara rinci dalam UU Terorisme, termasuk dalam konteks penetapan KKB Papua sebagai kelompok terorisme.

Apabila melihat latar belakang pemicu aksi KKB Papua, dapat ditengarai bahwa salah satu pemicunya adalah terdapatnya perbedaan

interpretasi. Menurut KKB Papua, Papua Barat telah mencapai kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh Nieu Guinea *Raad* sehingga masuknya Papua dalam NKRI adalah tidak sah. Kemudian KKB Papua membuat berbagai masalah dan propaganda dan hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI.<sup>85</sup>

Selanjutnya pemerintah pada April 2021, resmi menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris. Menurut pemerintah, penetapan terorisme tersebut didukung dengan adanya fakta terdapat sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh KKB sehingga tak jarang menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil. Pelabelan teroris terhadap KKB tampaknya didasari oleh pandangan pemerintah yang menilai tidak cukup untuk menempatkan organisasi tersebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata semata. Akan tetapi, perlu ditingkatkan lagi statusnya mengingat adanya rekam jejak yang telah melakukan aksi teror dengan menimbulkan banyaknya korban jiwa.

Selain itu, dalam melakukan aksinya, KKB (OPM) ini juga menggunakan senjata layaknya pasukan militer dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan taktik selayaknya perang. Oleh karena itu, penanganan biasa yang hanya menggunakan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum dinilai tidak cukup dilakukan sehingga diperlukan penyematan status teroris terhadap KKB Papua sehingga

---

<sup>85</sup> Georgy Mishael, "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia terhadap Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Diponegoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2016, h. 1.

aparatus penegak hukum Kepolisian dan juga TNI dapat bekerja sama dalam mengatasinya.<sup>86</sup>

Istilah terorisme untuk pertama kali muncul dalam *European Convention On The Suppression Of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 dimana terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crime Against Humanity*. Dalam perspektif kriminologi arti terorisme ialah seperti yang dikemukakan oleh Ezzat E. Fattah, "*terrorism comes from terror, which come Latin 'terre', meaning to frighten. Originally, the word 'terror' was used to designate a mode governing, and word 'terrorism' employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission*".<sup>87</sup>

Pengaturan kejahatan terorisme dalam hukum pidana nasional telah dituangkan dalam UU Terorisme. Pada awal pembentukannya, UU pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan produk hukum yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi atas peristiwa Bom Bali 1. Pada saat itu terjadi kekosongan hukum yang mengatur hal tersebut, kemudian presiden dengan kewenangannya mengeluarkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi UU Terorisme. Didalam UU tersebut, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa UU tersebut dapat diberlakukan surut untuk kasus tertentu sehingga hal ini tentunya menimbulkan pro-kontra

---

<sup>86</sup> PL. Saleh, "Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminla Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua". *Uneslawreview*, Vol. 1 No. 1 Thn. 2024, h.6.

<sup>87</sup> Ronny R. Nitibaskara, "Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah : Suatu Tinjauan Kriminologis Dan Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. III Desember, h.16

tersendiri mengingat salah satu asas legalitas adalah pemberlakuan asas non-retroaktif dimana perundang-undangan pidana pada dasarnya tidak boleh berlaku surut.<sup>88</sup>

Kejahatan terorisme seringkali merupakan kejahatan yang bersifat terencana dan terorganisir, bahkan bentuk kejahatan ini berdimensi internasional. Sehingga menurut Muladi kejahatan ini disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula upaya penanganan yang mendayagunakan cara-cara yang bersifat luar biasa pula (*extraordinary measure*).<sup>89</sup> Hal ini dikarenakan tindak pidana terorisme memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman serius bagi ketahanan dan stabilitas nasional. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangat mengancam kepentingan publik karena korbannya tidak hanya satu atau dua orang, melainkan bersifat secara massal.

Apabila mengacu pada *Black's Law Dictionary*, maka terorisme merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kekerasan atau efek yang menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan

---

<sup>88</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2022, h.3.

<sup>89</sup> Mamay Komariah, :Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional”, diunduh melalui <https://jurnal.unigal.ac.id>, diakses Senin 04 agustus 2025 Pukul 20.00 Wib., hlm. 5.

penyelenggaraannya dengan cara tertentu seperti pembunuhan maupun penculikan.<sup>90</sup>

Berdasarkan beberapa literatur, maka akan ditemukan beberapa unsur penting terkait dengan tindak pidana terorisme, antara lain :

1. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Kekerasan yang dilakukan bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan terhadap seseorang atau kelompok atau harta benda maupun fasilitas publik.
4. Bertujuan untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.<sup>91</sup>

Dalam perkembangannya, secara normatif pengaturan mengenai unsur-unsur/ elemen delik dari tindakan pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 UU Terorisme yang menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.

Apabila mencermati rumusan ketentuan pasal diatas, maka diketahui bahwa terorisme merupakan delik materil, artinya delik yang dianggap selesai dengan munculnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga untuk mengatakan terjadinya tindakan terorisme yang harus dibuktikan adalah suatu akibat:

1. Timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;

---

<sup>90</sup> Wahid, Sunardi dan Imam Shidiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Refika Atitama, Bandung, 2024, h.29.

<sup>91</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, h.101.

2. Menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
3. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.<sup>92</sup>

Akibat diatas terdapat hubungan kausal dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Serta unsur kesengajaan yang dimaksud haruslah didorong oleh motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (*Vide* Pasal 1 angka 2 UU Terorisme).

Apabila dilihat dari perspektif kepentingan nasional, maka pelabelan KKB sebagai teroris sangat dapat dipahami. Hal ini dikarenakan sebelum ditetapkan sebagai teroris, KKB Papua ini dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan gerakan separatis dan melakukan pemberontakan (*insurgent*). Jika dibiarkan lebih lanjut, bukan tidak mungkin KKB tersebut akan menjadi *belligerent* yang eksistensinya diakui sebagai subyek hukum internasional sehingga memungkinkan ikut campurnya negara lain dalam penanganannya. Hal tersebut tentunya akan merugikan kepentingan nasional mengingat adanya campur tangan negara lain mengatasi urusan dalam negeri Indonesia. Untuk itu, pemerintah dengan sigap melabelinya sebagai kelompok teroris agar hal tersebut dapat dihindari meskipun isu yang terjadi di tanah Papua cukup menjadi pusat perhatian dunia.

---

<sup>92</sup> Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember, 2018, h.150

Pemerintah memiliki landasan yuridis yang cukup kuat dalam menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris. Hal ini disebabkan karena pada faktanya dilapangan, KKB dapat dikatakan terindikasi memenuhi unsur delik terorisme karena aksi yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan suasana teror yang meluas terhadap masyarakat sipil di Papua yang didorong oleh motif politik yaitu melepaskan diri dari NKRI.<sup>93</sup>

Meskipun demikian, Pasal 5 UU Terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana politik. Hal ini disebabkan untuk memudahkan dalam hal penegakan hukumnya agar dapat dimintakan upaya bantuan timbal balik maupun ekstradisi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihatnya dari perspektif kepentingan nasional, maka hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi kepentingan nasional.

Selain itu, KKB Papua melakukan berbagai aksi yang ditengarai dapat memenuhi unsur delik yang terdapat dalam UU Terorisme. KKB Papua telah menimbulkan ratusan korban. Hal ini mengindikasikan terpenuhinya unsur korban yang bersifat massal. Selain itu, KKB Papua juga telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada masyarakat secara luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pendeta di

---

<sup>93</sup> Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris" Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 1 – Juni 2021, h.8.

Papua yang menyatakan bahwa selain melakukan pengancuran terhadap rumah dan sekolah, gadis di desanya juga hancur.<sup>94</sup>

Berdasarkan pengakuan pendeta tersebut, KKB Papua melakukan pengrusakan terhadap sekolah yang notabene merupakan fasilitas publik sehingga unsur terorisme selanjutnya yang berupa hancurnya objek vital yang strategis atau fasilitas publik menjadi terpenuhi.

Pelabelan KKB sebagai terorisme ini pada dimensi yang lain memiliki aspek positif, yakni dipatahkannya anggapan masyarakat yang selalui mengaitkan tindak pidana terorisme dengan agama tertentu saja. Melalui pelabelan teroris terhadap KKB Papua, pemerintah membuktikan bahwa penegakan tindak pidana terorisme adalah murni sebagai supremasi hukum dan tidak memiliki kaitan dengan agama manapun. Apabila unsur-unsur delik yang terdapat dalam UU Terorisme terpenuhi, maka akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian penetapan KKB Papua sebagai kelompok teroris telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Terorisme. Maka untuk selanjutnya pemerintah harus konsisten untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan UU Terorisme terhadap KKB Papua. Di sisi lain, pelabelan KKB sebagai teroris memiliki potensi dalam hal pelanggaran terhadap HAM. Hal ini dikarenakan dilibatkannya unsur militer dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Oleh karena itu,

---

<sup>94</sup> Sudartdi, "Pendeta Ungkap Kekejaman KKB Terhadap Gadis-Gadis Papua Diperkosa, diunduh melalui <https://www.law-justice.co/artikel>, diakses Senin, 04 Agustus 2025 Pukul 20.20Wib.

diperlukan batasan-batasan sehingga penegakan yang dilakukan tidak berlebihan dan melanggar HAM.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Di Papua**

Indonesia tidak luput dari berbagai konflik internal seperti pemberontakan maupun konflik senjata yang dipicu dari keterbatasan yang diciptakan elit politik seperti diskriminasi terhadap kaum minoritas. Ada beberapa contoh kasus pemberontakan yang sempat menghebohkan Indonesia seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut nyatanya pihak penegak hukum terutama TNI, Polri (Brimob) masih merasa ragu, terkhusus dengan penanganan kasus KKB Papua karena belum ada kejelasan terkait bagaimana penegakan hukum yang harus diberikan terhadap KKB Papua. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan dan keamanan warga Negara. Tujuan dibentuknya Negara adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat serta menegakan hak-hak dan kebebasan warga atas kemerdekaan individu. Dalam penjaminan kebebasan rakyat maka perlu adanya jaminan atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>95</sup>

Perjuangan OPM dalam melepaskan diri yang kerap kali melakukan gerakan kriminal dan menyebabkan korban jiwa, oleh sebab itu pemerintah berinisiatif membentuk otonomi khusus dengan anggaran yang besar bagi Papua. Namun sangat disayangkan anggaran itu tidak sampai ke masyarakat luas, sebab hanya dinikmati oleh golongan elite saja. Hal ini membuat geram dan memicu adanya gerakan perlawanan masif yang dilakukan OPM, dengan cara melakukan berbagai tindak kejahatan dan kerap kali memakan jiwa.

Berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan beberapa uraian mengenai pendekatan yang dapat dilakukan tersebut, maka dapat diteliti bahwa sinergitas antar lembaga terkait Polri dan TNI merupakan suatu yang diperlukan di Papua. Meskipun nama OPM sudah lama hilang, namun perlawanannya masih berlanjut dengan sebutan KKB Papua, dimana jejaknya diteruskan oleh beberapa orang yang masih menyisahkan luka lama

Kelompok kriminal bersenjata yaitu suatu kelompok di wilayah Papua yang melakukan aksi terror baik kepada warga sipil maupun TNI dan Polri. OPM selalu menyuarakan agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris,

---

<sup>95</sup> Zahra Nabila Sukmana, Irawati, "Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya", *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2023), h.146

menurut kami ini merupakan langkah yang berbahaya. Bahwasannya Negara tidak dapat menetapkan OPM atau KKB sebagai organisasi teroris, sebab hal itu dapat memperkeruh kondisi dan bukan jalan untuk menyelesaikan konflik tersebut.<sup>96</sup>

Realitas inilah yang tengah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Tindakan kriminal ini muncul di bagian timur Indonesia, tepatnya di daerah Papua Barat yakni aksi pemberontakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi pemberontakan yang terjadi di Papua dilatarbelakangi oleh kehendak untuk membebaskan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi pemberontakan OPM dilandasi oleh sikap ketidakpuasan akan kesejahteraan rakyat yang dianggap tidak merata, lebih khusus bagi masyarakat Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka ini beranggapan bahwa daerah Papua dijadikan anak tiri oleh NKRI. Oleh karena itu, mereka menuntut keadilan dan pemerataan. Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM pun berujung pada aksi penembakan antara KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan TNI-Polri dan bahkan baru-baru ini diberitakan yang menjadi korban penembakan oleh OPM-KKB ini adalah masyarakat sipil di antaranya masyarakat lokal, para pekerja PT, para guru, tenaga kesehatan dan siswa.<sup>97</sup>

Tuntutan inilah yang selalu menjadi masalah utama ada lima sebab terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM antara lain aspek

---

<sup>96</sup> Anwar Hidayat, "Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Menangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012". *Jurnal Ilmu Hukum, Justisi*, Vol.1 No. 11 Thn 2022, h.718.

<sup>97</sup> *Ibid*, h.719.

politik, ekonomis, psikologis, sosial, dan ideologis. Selain itu ada pula sebab-sebab pemberontakan antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat Papua memiliki rasa nasionalisme Papua, senasib, seperjuangan demi kemerdekaan bangsa Papua, hendak mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat terealisasi akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil, Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua dengan bangsa Indonesia.
2. Masih ada perbedaan sosial, ekonomi dan politik antara rakyat Papua dan bangsa Indonesia.
3. Tereksplorasi hasil dari Papua yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia, sedangkan rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang
4. Tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integritas hingga saat ini.
5. Hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan cargo, yaitu suatu bangsa dan negara Papua yang makmur di akhir zaman.
6. Masih adanya tuntutan referendum
7. Adanya sikap saling mencurigai dan tidak percaya antara orang Papua dan pemerintah Indonesia.<sup>98</sup>

Penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dilakukan melalui operasi penegakan hukum yang dipimpin oleh Satgas Operasi Damai Cartenz, Satgas ini merupakan salah satu bentuk operasi yang bertanggung jawab langsung terhadap penegakan hukum di Papua.

Penegakan hukum ini dijalankan oleh aparat keamanan, dengan Polri sebagai salah satu institusi utama yang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap KKB. Tujuan dan fokus penegakan hukum terhadap KKB adalah :

1. Menjaga keamanan dan stabilitas. Tindakan tegas terhadap KKB dilakukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Papua, serta

---

<sup>98</sup> Zahra Nabila Sukmana, Irawati, *Op.Cit*, h.148.

melindungi keselamatan warga sipil dan aparat negara dari aksi teror dan kekerasan.

2. Menindak kejahatan. Proses penegakan hukum bertujuan untuk memproses pelaku kekerasan sesuai hukum agar tidak merusak masa depan dan keselamatan masyarakat Papua.
3. Mempercepat pembangunan. Dengan adanya tindakan tegas, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan tanpa gangguan dari kelompok-kelompok bersenjata.

Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat Papua dalam menjaga keamanan, melaporkan kegiatan mencurigakan, dan tidak terprovokasi isu-isu pemecah belah. Melalui program pendidikan, pelatihan, dan pembangunan ekonomi, masyarakat Papua dapat diberdayakan menjadi agen perubahan untuk menciptakan kedamaian dan keamanan di daerah mereka.

Aksi KKB telah menimbulkan banyak korban dan mengganggu rasa aman masyarakat. Penting untuk terus menjaga hak asasi manusia dan menegakkan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum di Papua. Penegakan hukum harus didukung dengan pendekatan lain, seperti dialog, dan upaya pencegahan untuk mengatasi konflik yang kompleks di Papua.

Penegakan hukum terhadap KKB dengan tujuan utama menindak KKB demi menjaga stabilitas dan keselamatan warga serta aparat.

Penegakan hukum ini berfokus pada tindakan tegas untuk memproses pelaku kejahatan sesuai hukum, sambil juga mendorong pendekatan pencegahan, pembinaan masyarakat, dan keterlibatan aktif masyarakat Papua untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) untuk memberantas tindak pidana terorisme. Sistem peradilan pidana (SPP) dideskripsikan sebagai salah satu sistem yang ada di masyarakat yang dipergunakan untuk mengatasi kejahatan. Kata terpadu secara filosofis merupakan suatu instrumen melaksanakan cita-cita negara sebagaimana tercantum pada UUD 1945 yaitu *social defence* (perlindungan masyarakat) dan *social welfare* (guna tercapainya kesejahteraan sosial).<sup>99</sup>

Selanjutnya dalam upaya untuk menanggulangi terorisme maka pada tahun 2010 pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pembentukan BNPT ini berinduk pada Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan kemudian dilakukan perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berdasarkan konsiderannya yang termuat dalam UU Terorisme Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dan kemudian dilakukan perubahan melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan

---

<sup>99</sup> Achmamudin Rajab, "Urgensi Penguatan BNPT dalam Rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Rechsvinding* Volume 5 nomor 1, April 2023, h.92.

atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan aturan pelaksana dari UU Terorisme.<sup>100</sup>

Berdasarkan pasal 1 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 BNPT dipimpin oleh seorang kepala, dan BNPT bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Selanjutnya pada pasal 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari BNPT dimana BNPT memiliki kewenangan salah satunya yaitu melaksanakan koordinasi mengenai pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan terorisme dengan harapan dapat ditanganinya tindak pidana terorisme secara terorganisir dan terpusat oleh BNPT.

BNPT adalah suatu lembaga milik pemerintah di luar kementerian yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pemerintah dalam bidang penanggulangan terorisme. Selanjutnya pada pasal 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2010 dijelaskan bahwasanya Menko Polhukam adalah pihak yang mengkoordinasikan BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>101</sup>

Apabila melihat banyaknya fakta aksi KKB di papua, maka KKB sudah layak dikatakan sebagai terorisme. Oleh karenanya dalam menangani KKB yang merupakan kelompok terorisme terdapat BNPT dan Kepolisian sebagai lembaga sipil yang digunakan sebagai dasar untuk masuk dalam sistem peradilan pidana. Selain itu TNI juga dilibatkan dalam

---

<sup>100</sup> *Ibid*, h.94.

<sup>101</sup> Boy Anugerah, *Op.Cit*, h.59.

pemberantasannya karena melihat status KKB sebagai teroris berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada Pasal 106 dan Pasal 107 yang menjelasakan bahwa makar (aanalog) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukan daerah negara sama sekali atau sebagaimana kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Apabila pemberontakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah (*omwenteling*), maka dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun untuk pemimpin ataupun orang yang mengatur pemberontakan. Namun apabila pemberontakan terhadap pemerintah tersebut dilakukan menggunakan senjata ataupun bergabung dengan kelompok lain yang bersenjata maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara serta pemimpin atau pengatur pemberontakan tersebut dihukum penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara.<sup>102</sup>

Penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, maka perlu melihat ke belakang bahwasannya kasus serupa pernah terjadi di wilayah Papua oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan

---

<sup>102</sup> Kompas., "Selama 2019 Terjadi 23 Kasus Penembakan oleh KKB di Papua", diunduh melalui <https://regional.kompas.com>, diakses Senin 04 Agustus 2025 Pukul 21.00 Wib.

separatis untuk memerdekakan Papua, yakni Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia.<sup>103</sup>

Gerakan OPM sendiri timbul sebagai bentuk aspirasi dan ekspresi masyarakat Papua atas kekecewaan terhadap perkembangan wilayahnya. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya gerakan separatis tersebut, antara lain :<sup>104</sup>

#### 1. Faktor Politik

Pemerintah Belanda berjanji untuk membuat Papua sebagai negara independen dari Indonesia. Tapi janji itu tidak terwujud karena Perjanjian New York 1962 menyerahkan Papua kepada Indonesia. Perjanjian itu memiliki pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi Indonesia diminta untuk melakukannya dengan persetujuan pejabat PBB.

#### 2. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk dari 1964 hingga 1966, dan itu berdampak besar pada Papua. Pada saat itu, penyebaran kebutuhan pangan dan sandang ke Papua sering terhambat, dan ada juga petugas pengiriman yang bertindak curang dengan mengirim barang-barang tersebut ke luar wilayah Papua untuk memperkaya diri mereka sendiri. Akibatnya, orang Papua kekurangan makanan dan

---

<sup>103</sup> Folman P. Ambarita, *Op.Cit*, h.218.

<sup>104</sup> John RG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Grasindo, Jakarta, 2023, h.45-50.

pakaian. Pada saat rakyat Papua jajahan oleh pemerintah Belanda, mereka tidak pernah mengalami kondisi sebagaimana disebutkan di atas.

### 3. Faktor Psikologis

Masyarakat Papua umumnya kurang mendapatkan pendidikan karena sulitnya akses ke sekolah, bahkan di wilayah pedalaman mereka tidak berpendidikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan prasarana yang mendukung, serta rendahnya keinginan masyarakat Papua untuk belajar. Selain itu, karena akses ke pendidikan hanya tersedia di wilayah perkotaan, mereka kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, yang membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh emosi daripada pikiran yang kritis dan sehat untuk menangani masalah.

Apabila diamati lebih lanjut, aspek sosial yaitu masyarakat yang merasa terpinggirkan merupakan faktor utama yang menghambat kesejahteraan keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat bukanlah jaminan bahwa orang Papua tidak akan menjadi miskin lagi. Bahkan sebaliknya, pemerintah Papua mungkin bermain-main dengan dana otonomi khusus untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Tidak hanya kekurangan dana dari pemerintah pusat yang menyebabkan pembangunan lambat di

Papua, tetapi juga karena Papua menerima lebih banyak dana dibandingkan dengan daerah lain.<sup>105</sup>

Masyarakat Papua juga berpikir bahwa otonomi khusus adalah cara bagi pemerintah pusat untuk mengeksploitasi lebih banyak sumber daya alam Papua. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua. Pada dasarnya, jiwa penduduk asli Papua sangat melekat pada kekerasan. Masyarakat Papua sangat menekankan tradisi denda atau timbal balik atas peristiwa yang dilakukan, tetapi perdamaian tidak dicapai melalui kompromi dan diskusi. Pada beberapa konflik suku di Papua Tengah, peribahasa "darah dibalas dengan darah" dianggap adil.<sup>106</sup>

TPN-OPM sebagai organisasi terstruktur yang mendukung perjuangan masyarakat Papua dalam meraih cita-cita kemerdekaan mengandalkan penduduk asli Papua untuk secara sukarela berjuang. Lain halnya dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang saat ini tengah terjadi di Papua, yang cenderung terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang tidak berpusat dan lebih berfokus pada tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, maka dari itu, istilah KKB digunakan untuk menstigma kelompok-kelompok yang melakukan aksi kekerasan di Papua. Hal ini bertujuan untuk melemahkan dukungan masyarakat terhadap tindakan atau gerakan separatis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa

---

<sup>105</sup> Folman P. Ambarita, *Op.Cit*, h.219.

<sup>106</sup> Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, "Tinjauan Hukum Penetapan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Sebagai Teroris Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 7 No. 1 Juni 2022, h.401.

penggunaan istilah KKB secara terus-menerus dapat memperpanjang konflik yang terjadi karena tidak ada upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan akar dari masalah itu sendiri.<sup>107</sup>

KKB di Papua Tengah terbagi ke dalam 2 jenis kelompok, yaitu kelompok militan dan simpatisan. Kelompok militan didefinisikan sebagai anggota aktif KKB yang secara langsung terlibat dalam tindakan kekerasan, seperti penyerangan, penculikan, pembunuhan, dan perampasan senjata. Pada intinya, kelompok militan akan berada di garis terdepan dalam setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Sedangkan kelompok simpatisan merupakan individu yang mendukung aksi KKB secara moral maupun material. Pemberian dukungan tersebut diantaranya dapat berupa dukungan finansial atau logistik juga dapat berupa informasi kepada militan KKB terkait pergerakan aparat keamanan TNI-Polri.<sup>108</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa yang disebut dengan Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang paling utama dalam menjalankan upaya penegakan hukum dalam konflik KKB karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Secara garis besar, kepolisian adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 Mengenai Brigade Mobile (Brimob), bahwa

---

<sup>107</sup> *Ibid*, h.402.

<sup>108</sup> *Ibid*, h.403

Kepolisian NRI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri, melakukan penegakan hukum dengan cara mencegah, menyelidiki, dan menangkap pelaku tindak pidana. Serta melakukan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kepolisian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melayani kepentingan masyarakat, seperti menerbitkan surta-surat, menerima pengaduan atas terjadinya tindak pidana dan lain-lain.

Konteksnya dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, Polri memiliki peran yang sangat penting. Dengan didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian sebagai landasan hukum dalam upaya penyelesaian konflik KKB yang terjadi, Polri bertanggungjawab untuk mencegah dan mengatasi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB serta menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>109</sup> Polri juga berwenang untuk mengupayakan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan KKB, mulai

---

<sup>109</sup>Anwar Hidayat, " Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Menangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012". *Jurnal Ilmu Hukum, Justisi*, Vol.1 No. 1 Thn. 2022, h.5.

dari mengumpulkan bukti hingga menangkap pelaku dan membawanya ke pengadilan untuk diadili.<sup>110</sup>

Seiring dengan tingkat seriusnya kejahatan yang dilakukan oleh KKB, diperlukan upaya perlindungan oleh Polri sebagai aparat keamanan terhadap masyarakat Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan patroli dialogis secara berkala di wilayah rawan konflik. Patroli dialogis bertujuan untuk membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat. Polri melalui bhabinkamtibmas, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menghindari konflik. (Rencana Operasi Damai Cartenz-2024 Nomor : R/Renops/ 3992/XII/ OPS.1.1./2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Polda Papua Dengan Sasaran Prioritas Provinsi Papua Tengah.

Masyarakat alam hal ini dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai keberadaan, aktivitas, dan rencana aksi anggota KKB. Informasi ini sangat berguna untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan. Adapun berbagai rintangan di medan penugasan yakni personel kurang memahami dan menguasai wilayah jalanan di dalam hutan pegunungan Papua, sedangkan KKB ini sangat menguasai dan hafal betul tentang pegunungan di daerah Papua.

Implementasi patroli dialogis dilakukan oleh Polri dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik secara individu maupun

---

<sup>110</sup>Achmad Jauhari, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2 Thn.2019, h.63.

berkelompok; Memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua Tengah untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan informasi yang mereka miliki; Menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan upaya penanganan konflik dan pembangunan di daerahnya.<sup>111</sup>

Oleh karena hal itu, melalui patroli dialogis, sangat penting dilakukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat Papua Tengah untuk memberantas KKB. Masyarakat harus berani menolak ajakan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang berniat mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, masyarakat perlu mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan di wilayah Papua yang dapat mengurangi akar penyebab dari konflik KKB yang terjadi.<sup>112</sup>

Selain melakukan pendekatan patroli dialogis, Polri juga melakukan upaya perlindungan terhadap objek vital, seperti infrastruktur milik pemerintah dan masyarakat dari ancaman KKB dengan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terancam keselamatannya akibat tindakan KKB, serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang menjadi korban dari konflik KKB.

Mengingat penanganan konflik KKB di Papua berkaitan dengan HAM, upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, dimana proses hukum harus transparan. Kasus-kasus yang melibatkan KKB harus

---

<sup>111</sup> Wiend Sakti Myharto, "Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video dan Gambar dari Drone) dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian di Papua di Luar Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 11 No. 2 Thn. 2022, h.8.

<sup>112</sup> Anwar Hidayat, *Op.Cit* h.6.

diproses secara terbuka dengan jaminan hak-hak tersangka tindak pidana. Aparat keamanan, termasuk Polri dan TNI dilarang melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka. Selain itu, sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi saksi yang memberikan kesaksian dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik KKB di Papua Tengah. Penyelesaian konflik KKB dapat dilakukan secara damai dengan memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat, dan KKB untuk mencari solusi bersama.<sup>113</sup>

Berdasarkan (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999), tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa secara Non litigasi atau diluar pengadilan. ADR dapat digunakan dalam proses penyelesaian konflik KKB di Papua Tengah. Penyelesaian konflik KKB melalui metode ADR dilakukan dengan harapan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik, yakni anggota KKB dan Pemerintah (diwalikan oleh Polri) dapat menemukan solusi terbaik atau kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Beberapa metode ADR yang digunakan dalam penyelesaian konflik Papua adalah :

1. Negosiasi

Negosiasi dapat dilakukan secara langsung oleh kedua pihak yang bersengketa (Pemerintah dan anggota KKB) tanpa melibatkan pihak

---

<sup>113</sup> Anwar Hidayat, *Op.Cit*, h.6.

ketiga. Dalam hal ini, pemerintah (Polri) dapat bernegosiasi terkait tujuan dilakukannya kekerasan oleh KKB dan menemukan solusi yang tepat. Polri juga dapat mendengarkan keluhan dari masyarakat Papua Tengah sebagai bahan pertimbangan.

## 2. Mediasi

Berbeda dengan negosiasi, penyelesaian konflik melalui metode mediasi menggunakan pihak ketiga untuk melakukan perundingan dan membantu para pihak yang berkonflik dalam mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konflik KKB di Papua Tengah, lembaga internasional PBB atau Asean dapat menjadi mediator yang memfasilitasi dialog antara kedua pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan PBB maupun Asean, keduanya memiliki kredibilitas tinggi dan pengalaman dalam hal penyelesaian konflik bersenjata secara internasional.

## 3. Arbitrasi

Dalam arbitrase, pihak ketiga memainkan peran penting karena berkontribusi untuk membuat putusan arbitrase yang mengikat bagi para pihak yang berkonflik. Pada konflik KKB, pihak ketiga sebagai pihak netral akan mencari solusi permasalahan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

## 4. Konsiliasi

Dalam upaya penyelesaian konflik melalui metode konsiliasi, pihak ketiga sebagai konsiliator berfungsi mendengarkan secara seksama

keterangan dari pihak yang berkonflik (anggota KKB dan Pemerintah). Setelah itu, konsiliator berhak untuk menyampaikan pendapatnya guna membantu proses penyelesaian konflik KKB.

Penyelesaian konflik KKB melalui metode ADR sulit untuk ditemukan titik temu dikarenakan perbedaan tujuan antara pihak yang berkonflik yakni anggota KKB dan Pemerintah, dimana anggota KKB memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia untuk memerdekakan wilayah Papua Tengah. Sedangkan pemerintah menginginkan keutuhan NKRI dan keamanan wilayah.

Metode ADR dapat membuahkan hasil jika dilakukan dengan penuh kesabaran ketekunan dengan pemerintah yang terus berupaya untuk membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok yang bersedia melakukan negosiasi. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat wilayah Papua Tengah. Pemerintah dengan diwakilkan oleh Polri dan TNI juga melakukan operasi penegakan hukum terhadap anggota KKB yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan diprioritaskan untuk penegakan hukum terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah hukum Polda Papua. operasi yang melibatkan TNI dan Polri dilakukan guna mengekang aktivitas KKB di Papua. Operasi ini merupakan kelanjutan dari operasi Nemangkawi, dimana operasi Nemangkawi lebih menekankan pada tindakan represif

dan penegakan hukum yang seringkali melibatkan militer besar-besaran untuk memburu dan melumpuhkan KKB, sedangkan operasi Damai Cartenz lebih mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif. Lebih berfokus pada upaya pembinaan masyarakat, dialog, dan negosiasi dengan kelompok yang berkonflik.<sup>114</sup>

Tujuan utama dilakukannya Operasi Damai Cartenz adalah; Menegakkan hukum dengan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan; memulihkan keamanan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan aman bagi masyarakat Papua; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan; Pencegahan radikalisme dengan mencegah berkembangnya paham radikal yang dapat memicu aksi kekerasan. Operasi Damai Cartenz merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan perdamaian di Papua. Namun, keberhasilan operasi ini tidak hanya tergantung pada upaya aparat keamanan, tetapi juga pada dukungan dari seluruh komponen masyarakat Papua.<sup>115</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana, tindakan KKB dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, anggota KKB baik kelompok militan maupun kelompok simpatisan tidak hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>114</sup> Zahra Nabila Sukmana, Irawati, *Op.Cit*, h.148.

<sup>115</sup> *Ibid*, h.149.

sebagai dasar hukum pidana di Indonesia dapat menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap konflik KKB yang terjadi di Papua. Salah satunya adalah Pasal 415 KUHP yang secara umum mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Bunyi pasal ini adalah : “Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum, dengan maksud untuk memaksa seseorang atau lebih untuk bertindak, tidak bertindak, atau membiarkan suatu tindakan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki maksud tertentu yakni memisahkan diri dari NKRI, mendapatkan perhatian internasional, maupun meminta tebusan (Rangga, 2024). Oleh karena hal tersebut tindakan penyerangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan warga sipil, dan perusakan fasilitas umum secara jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 415 KUHP. Sedangkan terkait tindakan penculikan oleh anggota KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 328 KUHP, yaitu menempatkan orang lain secara melawan hukum dibawah kekuasaannya dalam kesengsaraan (merampas kebebasan orang lain)

dapat diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.<sup>116</sup>

Sehubungan dengan tugas kepolisian dalam hal pembuktian terhadap anggota KKB yang melakukan tindak pidana, Polri dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya unsur *actus reus* dan *mens rea* pada setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengatur secara khusus terkait ketentuan ini akan tetapi keduanya sering digunakan sebagai konsep dasar hukum pidana, dimana *actus reus* merupakan unsur fisik dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan secara objektif.

Unsur *actus reus* pada konflik KKB, dapat dilihat dalam perbuatan melawan hukum berupa tindakan kekerasan, pembunuhan, dan penganiayaan. Penggunaan senjata tajam bahkan bahan peledak, serta perusakan dan penyerangan terhadap fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang juga dilakukan oleh anggota KKB. Sedangkan unsur *mens rea* didefinisikan sebagai niat dari suatu tindak pidana. Dalam konflik KKB, unsur ini dapat dilihat dari niat kuat sekelompok militan KKB untuk menghilangkan nyawa orang lain dan niat untuk menimbulkan kerusakan terhadap penyerangan yang dilakukan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Muhammad Hafiz, Surya Muki Pratama, *Op.Cit*, h.10.

<sup>117</sup> Rizki Romandona, "Analisis Hukum Asas *Mens Rea* dan *Actus Reus* dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan

KKB juga bertanggungjawab terhadap aksi teror yang menimbulkan ketakutan masyarakat. Sejalan dengan tujuan utama KKB, unsur *mens rea* terlihat jelas dalam niat politik untuk memisahkan diri dari NKRI, dimana tindakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan diklaim sebagai upaya agar tujuannya dapat tercapai dan terbebas dari NKRI. Hal ini tercantum dalam Pasal 106 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB juga dapat disebut sebagai pemberontakan dengan senjata yang dapat dihukum pidana penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan Pasal 108 KUHP.

Berkaitan dengan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang dilakukan oleh KKB, Pasal 406 KUHP dapat diterapkan. Begitupun dengan Pasal 167 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan gangguan ketertibab umum. Sedangkan untuk pembunuhan dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut dapat diterapkan melalui proses peradilan yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pasal tersebut tentunya harus disertakan dengan pemilihan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana yang terjadi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat Papua.<sup>118</sup>

Penegakan hukum dalam konflik KKB tentunya harus seimbang dengan ancaman yang sedang dihadapi. Oleh karena nya, prinsip proporsionalitas memegang peran penting sebagai prinsip penegakan

---

PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 Thn.2024, h.50.

<sup>118</sup> *Ibid*, h.52.

hukum. Selain itu, penegakan hukum terhadap konflik KKB harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap KKB di Papua Tengah tidak serta merta berjalan dengan mulus melainkan terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah berkaitan dengan provokasi. Provokasi pada dasarnya diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk memancing atau mendorong terjadinya kekerasan

Tindakan ini seringkali dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan tertentu, seperti; Membuat tegang situasi untuk memperparah konflik dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat; Memancing reaksi dari pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan atau simpati; Memutar balik kesalahan dan menyalahkan pihak lain atas tindakan kekerasan yang terjadi; Memanfaatkan konflik untuk meraih keuntungan politik maupun kekuasaan.

Bentuk-Bentuk Provokasi dalam Konflik KKB dapat berupa; Penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak akurat melalui media sosial dan media lainnya untuk menimbulkan keresahan dan kebencian; Melakukan ancaman kekerasan terhadap warga sipil, aparat keamanan, atau kelompok lain untuk menciptakan rasa takut dan ketidakamanan; Penyerangan terhadap infrastruktur pemerintah, seperti sekolah, puskesmas, atau jembatan untuk mengganggu aktivitas masyarakat;

Melakukan propaganda yang bertujuan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan membangkitkan semangat perlawanan.<sup>119</sup>

Provokasi ini jika dibiarkan terus-menerus dapat berdampak pada terjadinya kekerasan yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi yang lebih besar, sehingga dapat menghambat pembangunan. Untuk itu, diperlukan pula upaya penegakan hukum yang secara tegas menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan provokasi. Polri dalam hal ini mengumpulkan informasi intelijen terkait aktivitas kelompok provokator, termasuk rencana aksi, identitas anggota, dan sumber pendanaan guna mengungkap jaringan provokator. Kembali kepada masyarakat sebagai kunci utama penyelesaian konflik di Papua, masyarakat perlu diberikan literasi digital agar dapat membedakan antara informasi yang benar dan hoaks serta menangkal propaganda provokator. Pemerintah juga perlu untuk terus membuka ruang dialog dan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik guna mencari solusi damai dengan menumpas akar permasalahan.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Zahra Nabila Sukmana, Irawati, *Op.Cit*, h.150.

<sup>120</sup> Anwar Hidayat, *Op.Cit*, h.9.